

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Terutung Payung, Kab, Aceh Tenggara)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BUKARI MUSLIM

NIM. 180101033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023M/1444H**

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Terutung Payung, Kab, Aceh Tenggara)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga.

Oleh:

BUKARI MUSLIM

NIM. 180101033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007



Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Terutung Payung, Kab, Aceh Tenggara)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Srta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: 07 Juli 2023 M
19 dzulhijjah 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
NIP.197702172005011007
Penguji I,




Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIND. 2125127701

Sekretaris,



Muhammad Husnul, S. Sy., M.H.I
NIP. 19900612202011111013
Penguji II,



Riadhus Sholihin, M.HI
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BUKARI MUSLIM
NIM : 180101033
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Bukari Muslim

ABSTRAK

Nama : Bukari Muslim
NIM : 180101033
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Terutung Payung Kab. Aceh Tenggara)
Tanggal Sidang : 07 Juli 2023
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci : *Pernikahan, Nafkah, Istri, Islam*

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istri seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Di dalam kehidupan masyarakat Aceh Tenggara banyak terdapat bahwa seorang istri itu menjadi pencari nafkah utama. Dimana istri mencari nafkah sebagai pencari nafkah utama demi memenuhi kebutuhan anak-anak atau keluarganya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan istri sebagai pencari nafkah utama, di Desa Terutung Payung Kabupaten Aceh Tenggara, bagaimana faktor penyebab istri pencari nafkah utama dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan wawancara, menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pandangan istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga atau dapat dikatakan menjaga tujuan syarak yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Serta Faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah faktor ekonomi yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam hal ekonomi maupun sosial seperti kebanyakan kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber-sumber Islam baik Al-Quran maupun hadis tidak satupun yang menafikan istri kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang atau sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah sepanjang pekerjaan tersebut tidak memberikan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai

moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di desa Teruntung Payung Kab. Aceh Teangara)”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Dr. Kamaruzzaman M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
2. Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Hajarul Akbar, M.Ag. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ayah dan ibunda tercinta, orang yang paling hebat di seluruh dunia, orang yang senantiasa memberikan dukungan, pengorbanan, kasih sayang, didikan dan kesabaran dari saat belia hingga dewasa. Terima kasih selalu mendukung kegiatan penulis dan selalu menguatkan penulis dengan doa-doa yang dipanjatkan.
4. Kepada teman-teman seperjuangan Sapuan Husni, Insani, Putra, yang sudah sangat sabar dan mendukung penulis selama di fakultas ini dan Laila Munthe yang telah membantu baik dari materil maupun moril. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak sekali membantu selama perkuliahan dan selama hidup penulis,

terima kasih yang sebesar-besarnya semoga segala kebaikan kalian dapat diganti oleh Allah SWT, Aamiin.

Akhir sekali penulis berharap semoga Allah SWT menjadikan penulisan skripsi ini sebagai satu amal yang baik di sisi-Nya.

Banda Aceh, 13 Februari 2023
Penulis,

Bukari Muslim



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	,	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathahdan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathahdan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauła*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathahdan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrahdan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammahdan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah adalah dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhirhuruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibl Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB DUA NAFKAH MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	18
A. Pengertian Nafkah Utama	18
B. Orang yang Wajib Diberi Nafkah	19
C. Dasar Hukum Nafkah.....	22
D. Syarat-Syarat Menerima Nafkah.....	25
E. Penentuan Kadar atau Jumlah Nafkah.....	25
F. Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
G. Ketentuan Nafkah dalam Perundang-Undangan.....	30
BAB TIGA PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA TERUTUNG PAYUNG KAB. ACEH TENGGARA	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara.....	35
B. Pandangan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Terutung Payung Kab. Aceh Tenggara	40

C. Faktor Penyebab Istri Pencari Nafkah Utama di Terutung Payung Kabupaten Aceh Tenggara.....	44
D. Pandangan Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Terutung Payung Kab. Aceh Tenggara.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tenggara.....	35
Gambar 3.2 Peta Topografi Kabupaten Aceh Tenggara	38



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas dan Tinggi Wilayah.....	36
Tabel 3.2 Populasi Penduduk.....	39
Tabel 3.3 Populasi Penduduk Desa Terutung Payung	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	57
Lampiran 2 Surat Keputusan	58
Lampiran 3 Surat Penelitian Ilmiah.....	59
Lampiran 4 Surat Keterangan Sudah Selesai Penelitian	60
Lampiran 5 Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi	61
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab keuangan. Orang yang hendak menikah harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang, dan nafkah sehari-hari.¹ Konsekuensi dari lahirnya pernikahan adalah munculnya hak dan kewajiban, antara suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Pada dasarnya apabila terjadi perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum Negara maka secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.

Menurut hukum Islam, seseorang suami yang mempunyai kewajiban terhadap istrinya yang merupakan hak istri, demikian juga istri yang mempunyai kewajiban kepada suaminya yang merupakan hak suami dan harus dipenuhi sehingga akan timbul sikap saling melengkapi. Sebagai akibat hukum timbulnya suatu perkawinan, yaitu masing-masing keluarga kecil tersebut harus memperhatikan dan memenuhi semua kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.² Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah

¹ Zainudin bin Abdu Al-Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 11-55.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan III* (Jakarta: Bulan Bintang 1974), hlm.127.

nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.³

Kewajiban suami memberi nafkah juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 34 ayat (1): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab tersebut beralih kepada istri yang membantu suaminya bila tidak mampu melaksanakan kewajiban.⁴ Transformasi aturan hak dan kewajiban saat ini tidak hanya laki-laki yang menghidupi keluarganya, namun kaum perempuan dalam hal ini istri sebagai penunjang nafkah keluarga guna mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ini yang menjadi kontroversial karena melibatkan tanggung jawab utama seorang istri bukanlah mencari nafkah, tapi mengurus keluarga dan mendidik anak-anaknya.

Dalam masyarakat umum, suami melakukan pekerjaan mencari nafkah, sedangkan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Namun di zaman dan kondisi yang sangat maju saat ini, situasinya berbeda, karena perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan dan tidak lagi bergantung pada laki-laki bahkan secara finansial. Laki-laki bukan lagi pencari nafkah utama, dan wanita bukan lagi pencari nafkah tambahan. Seperti realita kehidupan sekarang ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi karena harga kebutuhan yang cukup tinggi membuat istri diam. Banyak fenomena dalam masyarakat saat ini yang ditemukan oleh perempuan sebagai penopang utama ekonomi keluarga. Mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain.

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 443.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 64.

Berhubungan dengan kenyataan tersebut di atas, di Desa Terutung Payung, Kab, Aceh Tenggara terdapat fenomena istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Berdasarkan dengan kondisi teritorialnya terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian 11.000 meter di antara permukaan laut yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan kawasan cagar alam nasional terbesar terletak di kabupaten tersebut. Kabupaten Aceh Tenggara terdapat memiliki 16 kecamatan dan 385 kute dengan kode pos 24651-24678 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong/desa/kute/kampung di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 178.852 (dari total penduduk Provinsi Aceh yang sebanyak 4.486.570) yang terdiri dari 89.305 laki-laki dan 89.547 perempuan (rasio 99,73). Dengan luas wilayah 416.963 ha (dibandingkan seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 42 jiwa/m² (bandingkan kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2020 jumlah penduduk 220.860 jiwa dengan luas wilayah 4.242,04 km² dan sebaran penduduk 52 jiwa/km².⁵

Observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Terutung Payung, Kab, Aceh Tenggara dengan ibu Marsih yang berusia 43 tahun menunjukkan bahwa Ibu Marsih sebagai istri yang bekerja sebagai buruh kebun dan buruh sawah yang upah hariannya berkisar antara 100.000-150.000 per-hari dan ini menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keluarga. Sedangkan di sisi lain suami tidak bekerja sama sekali dan hanya di rumah atau hanya duduk-duduk di warung kopi. Keadaan ini, membuat ibu Marsih istri mau tidak mau terdorong untuk bekerja mencari nafkah sendiri demi kehidupan dan memenuhi kebutuhan utama dalam keluarganya.⁶ Dan juga disisi lain dalam panggilan seluler dengan kepala desa Terutung Payung menjelaskan bahwa kondisi istri yang bekerja sebagai pencari nafkah memang banyak di desa

⁵ <http://Kutacane Aceh Tenggara>, di akses pada tanggal 15 desember 2021.

⁶ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Marsih di Desa Terutung Payung, Kecamatan Babel, Aceh Tenggara.

tersebut. Hal ini disebabkan dengan banyak hal dan faktor sehingga para istri terpaksa mau tidak mau harus bekerja dalam memenuhi kebutuhan sang anak dan kebutuhan rumah tangga.⁷

Di dalam kondisi ini banyak di pengaruhi oleh berbagai faktor dan akhirnya juga menggeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut, pengaruh seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, sehingga budaya yang berbeda sampai tuntutan ekonomi. Hal inilah yang merupakan kondisi yang memberi dampak terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran peran tersebut. Sebenarnya kewajiban istri dalam keluarga iyalah istri berkewajiban untuk megatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, seorang istri tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah karena yang mencari nafkah itu adalah sepenuhnya kewajiban seorang suami.

Berkaitan dari fenomena inilah penulis merasa tertarik untuk mengkaji apa saja peran istri sebagai pencari nafkah utama bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama yang mengandung banyak aspek positif dan aspek negatif di dalamnya, dimana dapat kita ketahui bahwa begitu banyak bisa kita temui di kalangan masyarakat di sekeliling-sekeliling kita saat ini. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik megambil judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam”(Studi di desa Terutung Payung Kab. Aceh Teanggara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya disini dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan istri sebagai pencari nafkah utama, di Desa Terutung Payung Aceh Tenggara?

⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara melalui telepon seluler dengan Kepala Desa Terutung Payung, Kecamatan Babel, Aceh Tenggara.

2. Faktor-faktor penyebab istri pencari nafkah utama di Desa Terutung Payung Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Terutung Payung Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan istri sebagai pencari nafkah utama, di Desa Terutung Payung Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Terutung Payung Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Terutung Payung Kabupaten Aceh Tenggara.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah tersebut yang berkenaan dengan judul yang ingin dibahas. Adapun beberapa istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Peran Istri

Pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Di dalam keluarga secara normatif peran istri utama sebagai ibu dari anak-anaknya dan sebagai istri dari suami, dan istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dengan mengurus urusan rumah tangga dengan baik, serta melayani keperluan suaminya, dan

anak-anaknya serta mendidiknya dengan baik. Peran yang di kemukakan oleh Goffman mengatakan peran adalah perilaku yang di harapkan dari seorang yang mempunyai status. Setiap orang mempunyai sejumlah status dan di harapkan mengisi sesuai dengan status tersebut peran yang berkaitan dengan pekerjaan akan menimbulkan perubahan kepribadian, sehingga dapat pengaruh timbal balik dari manusia terhadap pekerjaan

2. Nafkah

Menurut etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu infaq, berarti membelanjakan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani: “Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.”⁸

3. Pandangan Hukum Islam

Wanita tinggal di rumah adalah kewajiban atau ketentuan Islam dan Wanita juga dimuliakan dan dijaga kehormatannya dalam syariat Islam, sehingga dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk keluar rumah juga diberikan standar yang terkandung dalam Al-Qur'an untuk menjauhkan diri dari fitnah. Pada dasarnya seorang wanita harus tinggal di rumah, ini pantas dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 33.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban wanita untuk tetap berada di dalam rumah. Seperti dalam asbab al-nuzulnya Allah memerintahkan: kepada istri-istri

⁸ Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam Edisi Indonesia Cet 2* (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), hlm. 335.

⁹ Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab Ayat 33.

Nabi untuk tinggal di rumah, melaksanakan perintah agama, taatilah Allah dan Rasul dan sampaikan apa saja yang mereka mendengar dari Nabi Muhammad kepada umat Islam.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka atau *literature review* dapat memberikan kontribusi pemahaman yang utuh, oleh karena itu penulis mencoba melihat beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis ulas. Dari penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa artikel yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu:

Karya ilmiah dari seorang saudari bernama Lailatul Qadar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry 2011 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Mata pencaharian utama dalam keluarga*" profesi sebagai pencari nafkah banyak yang diusung oleh perempuan di Ligan gampong, Kecamatan Sampoinit, Kabupaten Aceh Jaya didorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang lemah. Faktor Perekonomian muncul karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: pertama, suami malas atau suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Kedua suami adalah tidak punya pekerjaan sama sekali. Ketiga, istri tidak punya suami. Keempat, karena suami saya sakit. Kelima, karena suami tidak mampu.

Karya ilmiah saudari Henny Syafriana Nasution Dosen Madrasah Aliyah Fadhillah Medan 2017 dengan judul "*Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam*". Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan menahannya dengan satu-satunya kewajibannya untuk duduk di rumah. tapi syariah kami memungkinkan dia untuk bekerja sebagai wanita karir dan mencari nafkah untuk dirinya atau keluarganya. jika itu masalahnya yang mendorongnya untuk bekerja, atau tidak ada yang mendorongnya untuk bekerja tetapi dalam pekerjaannya ada manfaat untuk dirinya sendiri atau untuk orang dan masyarakat, misalnya jika pekerjaan itu termasuk fardhu kifayah, seperti guru,

atau bidan atau dokter atau profesi lainnya orang lain, di mana profesi ini dibutuhkan.

“*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*” Subaidi, LP. Maarif NU Kabupaten Jepara terbit di ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol, 1, No. 2, Juli Desember 2014. Tulisan ini membahas mengenai konsep nafkah dalam hukum Islam. Penelitian ini berhasil menjelaskan arti nafkah secara lebih umum merupakan suatu kewajiban tanggung jawab yang muncul karena adanya pernikahan. Dan kewajiban nafkah dikaitkan sebagai paham asketisme atau suatu bentuk ibadah.

Karya ilmiah dari saudara Muhammad Bukhari, Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017, Judul Skripsi “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid*”. Dalam hal ini menjelaskan bagaimana peran istri dalam melakukan kegiatan mencari nafkah menurut pandangan Imam Nawawi dalam kitabnya Marah Labid. Bukhari dalam bab akhir menyimpulkan bahwa hukum dari istri bekerja untuk vitalitas ekonomi itu diperbolehkan. Namun dijelaskan Ketika istri bekerja maka banyak kemodharatannya seperti anak tidak terurus, tanggung jawab di domestik terabaikan dan lainnya. Maka dari itu pekerjaan istri lebih utama adalah dirumah.

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Munir yang berjudul “*Konsep Nafkah Dalam Keluarga Dari Istri Karir*”. Skripsi ini membahas tentang istri yang mencari nafkah sebagai Wanita karir untuk kebutuhan keluarga, tetapi istri posisinya hanya sebagai pencari nafkah tambahan bukan sebagai pencari nafkah utama, karna suaminya masih memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi keluarganya.¹⁰ Dalam penelitian yang penyusun lakukan istri sebagai pencari nafkah utama, karna pekerjaan suaminya hanya sebagai petani biasa, dan bisajadi tidak bekerja sama sekali dengan hasil yang didapatkan suami berkerja

¹⁰ Miftahul Munir, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga, Analisis Nafkah Keluarga dari Istri Karir. Skripsi*, Yogyakarta, 2010.

sebagai buruh bangunan atau petani, tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Di Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974*. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai peran istri dalam mencari nafkah diperbolehkan, di Pasal 34 bahwa seorang suami diwajibkan untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Farichatul Machsuroh dalam skripsi yang berjudul *Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. Dapat disimpulkan bahwa pertukaran peran yang terjadi di Desa Lengkong dilator belakangi oleh beberapa alasan, antara lain karena suami yang menganggur, penghasilan suami tidak dapat mencukupi dan juga implikasi budaya TKW, serta terhimpit ekonomi, Ketika istri bekerja akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sedangkan dampak negatifnya yaitu sering terjadi konflik antara suami dan istri.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Ismanto, dkk. dalam jurnal yang berjudul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)*. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang membelakangi para istri di wilayah Kabupaten Lampung Timur berprofesi sebagai TKW ke luar negeri yaitu mereka ingin mendapatkan pekerjaan dan

¹¹ Indah Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Di Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974*. (Skripsi, IAIN Kudus, 2018), hlm 62.

¹² Farichatul Machsuroh, *Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), hlm 72.

penghasilan dikarenakan lapangan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia terbatas sehingga menjadikan mereka lebih memilih bekerja menjadi TKW di luar negeri. Dampak yang ditimbulkan jika istri bekerja sebagai TKW mempunyai dua dampak yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatif, yaitu suami melakukan perselingkuhan hingga berujung perceraian adapun dampak positif, yaitu dapat terpenuhinya ekonomi dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam Islam memberikan apresiasi dan anjuran bekerja tidak hanya ditujukan kepada laki-laki akan tetapi juga kepada perempuan.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Suharna dalam jurnal yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enkerang Kabupaten Enkerang*. Dapat disimpulkan bahwa peran seorang istri di wilayah Kecamatan Enkerang pada dasarnya peran seorang istri sebagai ibu terhadap suami dan anak-anaknya akan tetapi istri ikut mencari nafkah dalam keluarganya hanyalah membantu meringankan beban suaminya. Faktor yang menjadi penyebab istri ikut serta mencari nafkah keluarga yaitu faktor ekonomi karena suami tidak bekerja dan faktor sosial karena gaya hidup yang semakin modern menyebabkan istri sangat berperan dalam membantu suami. Didalam hukum Islam tidak melarang apabila seorang istri ikut mencari nafkah, akan tetapi dengan ketentuan tidak melanggar syariat Islam.¹⁴

Skripsi karya Muhammad Sajidin dengan judul *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo*. Yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa, faktor yang melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di

¹³ Bambang Ismanto, dkk., Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur), *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 04, No. 2, (2018), 413.

¹⁴ Suharna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enkerang Kabupaten Enkerang, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (2018), 57

Desa Danyang Kabupaten Ponorogo adalah faktor ekonomi, faktor perkembangan zaman, lingkungan, ekspresi diri dan karena suami yang kurang bertanggung jawab. Sedangkan pandangan KHI membolehkan istri bekerja asalkan tidak meninggalkan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga.¹⁵

Skripsi karya Maslika dengan judul “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kehidupan Keluarga TKW di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2013)*”. Menyatakan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu kebutuhan ekonomi menjadi membaik dan dampak negatifnya yaitu ketidakjelasan kedudukan suami istri, kebutuhan biologis suami kurang terpenuhi dan pendidikan anak menjadi tidak baik.¹⁶

Skripsi karya Asepuddin dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu)*”. Menyatakan bahwa, secara umum mereka mengerti bahwa bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi setiap kepala keluarga. Sayangnya, banyak di antara mereka kurang menyadari besarnya kewajiban tersebut. Sehingga masih ada beberapa kepala keluarga yang tidak bekerja sedangkan istrinya bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita untuk mencari nafkah.

Skripsi karya Saifu Robby El Baqy dengan judul “*Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*” (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali). Menyatakan bahwa, istri sebagai pencari nafkah utama memberikan pengaruh

¹⁵ Muhammad Sajidin, Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo. *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹⁶ Maslika, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Pengaruh positif istri sebagai pencari nafkah utama yaitu menjadikan perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik. Pengaruh negatifnya, kewajiban sebagai ibu rumah tangga menjadi terabaikan di antaranya yaitu istri menjadi kurang taat terhadap suami, terpenuhi dan pekerjaan rumah tangga terabaikan. Dalam perspektif hukum Islam wajibnya memperhitungkan seberapa besar dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian.

Skripsi karya Risma Musyfiyana dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Pencari Nafkah utama Dalam Keluarga Tanpa Mahram*” (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang). Menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan para istri bekerja di luar negeri adalah karena suami yang tidak mampu mencukupi nafkah istri, baik dikarenakan suami yang cacat maupun penghasilan yang kurang mencukupi. Istri yang bekerja sebagai TKW ini termasuk *sadd al-dhari'ah*, yaitu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan) sehingga menjadi TKW ini tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat karena sesuatu yang diharamkan karena alasan menutup celah agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan atau membahayakan diperbolehkan ketika dibutuhkan atau dalam keadaan darurat.

Dalam artikelnya Hardianti yang berjudul “*Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa*” Hardianti membahas tentang diperbolehkannya seorang istri bekerja dan beraktifitas di luar rumah dengan batas-batas yang telah disyariatkan oleh Islam. Meskipun besarnya dampak negatif bagi wanita karir, namun sebuah eksistensi dalam memainkan peran ganda harus tetap dilakukan dengan seimbang dan tetap memposisikan dirinya sebagai ibu rumah tangga yang sanggup memenuhi tanggung jawab. Dari hasil penelitian diatas tidak membahas seorang ibu rumah tangga yang berperan aktif bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, yang artinya penelitiannya meneliti

tentang wanita karir yang sifatnya hanya membantu suami membangun perekonomian keluarga.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu rangkaian sebagai panduan dalam mencari dan menganalisa data. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah, jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Menurut Khairuddin dan kawan-kawan, pembahasan dalam sub bahasan metode penelitian ini memuat tujuh sub pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.¹⁸

Masing-masing dapat dikemukakan di dalam uraian berikut ini.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan deskriptif dengan mengungkapkan suatu kejadian atau peristiwa. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹ Sesuai dengan permasalahannya, maka penelitian ini lebih menekankan pada peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus Desa Terutung Payung, Kab, Aceh Tenggara).

¹⁷ Hardianti, "Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa". (*Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2014).

¹⁸ Khairuddin, dkk. *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 16.

¹⁹ Suhar Saputra Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. (Bandung, cetakan kedua, 2014), hlm. 181.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus. Menurut Maxfield, studi kasus yaitu penelitian tentang subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khusus dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok dan lembaga masyarakat.²⁰

3. Sumber Data

- a. Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara. Diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat yang bersangkutan di Desa Teruntung Payung Kabupaten Aceh Teangara.
- b. Sekunder merupakan data pustaka (*library research*), untuk melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis menelaah buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang dikaji. Seperti buku Fikih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. Peneliti menggunakan dua macam teknik untuk memperoleh data dalam penelitian ini, yaitu observasi dan wawancara. Pengumpulan data dilaksanakan dengan memilih masyarakat di Desa Teruntung Payung Kab. Aceh Teangara. Kemudian observasi dilakukan langsung ke lokasi yang bersangkutan, setelah observasi masyarakat yang dipilih akan peneliti wawancarai untuk ditanyakan pendapat yang sesuai dengan pertanyaan wawancara atau pedoman wawancara.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 55.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yang digunakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi 3 hal yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Bahkan berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikianrupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Data-data yang akan digunakan dalam penulisan hasil lapangan setelah melalui proses reduksi data ini sangat penting dalam proses penelitian ini. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis data yang valid. Penyajian-penyajian yang dibahas dalam data ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah penarikan kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistem dalam empat bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:


Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori penjelasan yang dapat dijadikan pegangan atau rujukan dalam penelitian yang akan dikaji, yakni pada bab ini membahas tentang pengertian nafkah, kewajiban suami istri dan dasar hukum peran istri sebagai pencari nafkah, serta Pandangan hukum Islam tentang penghidupan atau nafkah.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 337.

Bab tiga pembahasan akan diuraikan dan diseskripsikan tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Turutung Payung, Kabupaten Aceh Tenggara, bagaimana pandangan istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Terutung Payung, Kabupaten Aceh Tenggara, dan faktor penyebab istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Terutung Payung, Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab empat adalah pembahasan terakhir dari tulisan ini, yang berisi penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu.



BAB DUA

NAFKAH MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah Utama

Kata nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqal-yunfiqul-infaqanl* yang berarti pengeluaran. Kata nafkah diambil dari kata Infaq. Adapun pengertian infaq ialah “mengeluarkan”, kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.²² Dalam istilah ahli fiqh, nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, dan lampu.²³ Menurut Beni Ahmad Saebani menjelaskan dalam bukunya “Fiqh Munakahat” tentang nafkah yaitu segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukup keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.²⁴

Definisi nafkah secara terminologi terdapat dalam buku karya Hannan Abdul Aziz, dijelaskan menurut beberapa para ahli fikih yaitu madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa nafkah adalah memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Madzhab Syafi’i mendefinisikan nafkah adalah mengeluarkan harta dalam kebaikan. Sedangkan madzhab Hambali menjelaskan nafkah adalah memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggungan berupa roti, lauk, dan pakaian.²⁵

²² Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 96.

²³ Syuhada. (2013). Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI, *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1, No. 1, hlm. 51.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 32.

²⁵ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm. 3.

Mencermati beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

B. Orang Yang Wajib Diberi Nafkah

1. Istri

Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah terhadap istrinya. Nafkah yang dimaksud yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir merupakan segala kebutuhan material isteri yang meliputi makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal, dan lain sebagainya mengenai kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan nafkah batin yaitu pemenuhan kebutuhan psikologis seperti melindungi istri, menggauli istri dengan pergaulan yang baik, memberikan rasa aman, dan memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya.²⁶

Ada beberapa syarat-syarat seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, ialah:

- a. Ikatan perkawinan yang sah
- b. Istri taat dan patuh kepada suami
- c. Istri memberi dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
- d. Istri tidak menolak ajakan suami ketika berpergian, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu, seperti suami hendak mencelakai istrinya.

²⁶ Sulastris, *Bila Pasangan Tak Seindah Harapan*, (Solo: Smart Media, 2007), hlm. 69.

- e. Kedua belah pihak (suami dan istri) mampu melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sebagai suami istri.²⁷

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nafkah tidak wajib, sebab akadnya tidak sah (*fasid*) atau rusak. Suami istri tersebut harus pisah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Begitu juga bila istri tidak menyerahkan diri pada suaminya, atau tidak mungkin suami dapat berhubungan seksual dengannya, atau istri menolak ajakan suami, maka dalam keadaan ini nafkah tidak wajib sebab “penahanan” itu.²⁸ Ketika penahanan tidak terpenuhi tanpa adanya udzur syar’i, saat itu nafkah untuk istri tidak wajib bagi suami. Berdasarkan prinsip tersebut, pergi keluar rumah tanpa izin suami menafikan hak penahanan. Maka, hak istri untuk mendapatkan nafkah gugur.

Dalam fiqih, nafkah merupakan hak istri dan kewajiban suami, kekayaan istri tidak dapat menggugurkan haknya. Hak atas nafkah tersebut merupakan imbalan atas kewajiban yang menjadi hak suaminya. Dengan adanya hal tersebut, maka hak-hak istri menerima nafkah dapat menjadi gugur apabila:

- a. Bila ternyata akad nikah mereka batal ataupun *fasid* (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram, maka sang istri wajib untuk mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan.
- b. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap dirumah orang tuanya.
- c. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya.
- d. Bila sang istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman

²⁷ Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, (2015), hlm. 389.

²⁸ Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 136.

bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan juga tanpa disertai mahram, dan sebagainya.

- e. Bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.²⁹

2. Anak

Seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak-anaknya yaitu, ketika anak masih kecil dan belum bisa bekerja sehingga tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Nafkah tersebut diberikan sampai sang anak dapat bekerja sendiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri. Dengan demikian kewajiban ayah terhadap anaknya ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan masih kecil.
- b. Anak-anak fakir dan tidak mampu bekerja.
- c. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan gila.³⁰

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya. Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia menikah, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri.

²⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 188-189.

³⁰ Ahmad Sarwat, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrif (Nikah)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 26.

3. Orang Tua

Orang tua atau bapak dan ibu merupakan orang yang harus dihormati oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, setiap anak harus berakhlak baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang peranannya jauh lebih besar dari pada bapak. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua termasuk dalam perintah Al-Quran agar anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya dan berbakti kepada kedua orang tua.

C. Dasar Hukum Nafkah

Dasar kewajiban membayar nafkah terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadits Nabi. Adapun nash-nash Al-Quran dan Hadis yang menganjurkan untuk memberikan nafkah, sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 233).³¹

Penjelasan ayat di atas yaitu sesungguhnya Allah SWT mengharuskan seorang ayah untuk membiayai keperluan istrinya, karena telah melahirkan anaknya hal itu merupakan dalil kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya.

Penafsiran Ibnu Katsir Surat al-Baqarah ayat 233, Hal ini merupakan petunjuk dari Allah swt. Kepada para ibu, menganjurkan agar supaya menyusui anak-anaknya dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama dua tahun.

³¹ Al-Quran, *Al-Baqarah ayat 233, Al-Quran Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1996), hlm. 29.

Sesudah itu penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap kemahraman. Karena itulah dalam firman selanjunya disebutkan:

“yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan”

Kebanyakan para imam berpendapat bahwa masa penyusuan tidak dapat menjadikan mahram kecuali apabila si bayi masih berumur dibawah tahun. Untuk itu, seandainya ada anak yang menyusu kepada seorang wanita, sedangkan usianya diatas dua tahun, maka penyusuan itu tidak menjadikan mahram baginya. Di dalam bab hadist yang mengatakan penyusuan tidak menjadikan mahram pada diri seorang anak kecuali usianya dibawah dua tahun.

Hujjah yang dipegang oleh Jumhur Ulama, mereka terdiri dari para imam yang empat orang, ulama ahli fiqih yang tujuh orang, para sesepuh sahabat dan istri-istri Nabi Saw. selain Siti Aisyah r.a. Mengenai masalah persusuan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak yang sudah besar menyusu, akan dibahas dalam tafsir firman-Nya:

“Ibu-ibu kalian yang menyusuikan kalian”³²

Yakni, diwajibkan atas orang tua memberi nafkah dan sandang kepada anak dan ibunya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku tanpa berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya. Sebagaimana firman-Nya:

³² Perpustakaan Nasional RI, Al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Cahaya Widya, 2015).

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.³³

2. Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdurrahman Tsauban berikut:

دينار أنفقته « -صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله : قال -رضي الله عنه- عن أبي هريرة في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقية، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك

Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda: “Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu shadaqahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu”. (HR. Muslim, Kitab al-Zakat Bab Fadl al-Nafaqah ‘ala al-‘Iyal, no. 995).

Dengan demikian, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang telah di sebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah untuk istri meliputi: makanan, lauk-pauk, perabot rumah, tempat tinggal, dan sebagainya yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami, dan suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya.

³³ Perpustakaan Nasional RI, Al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Cahaya Widya, 2015).

D. Syarat-Syarat Menerima Nafkah

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi istri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

1. Akadnya sah
2. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya
4. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu
5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.

E. Penentuan Kadar Atau Jumlah Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, baik di dalam Al-Quran maupun Hadis tidak pernah disebutkan secara tegas baik minimal ataupun maksimal mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan. Didalam ayat Al-Quran serta Hadis hanyalah memberikan gambaran umum saja bahwa nafkah itu diberikan kepada seorang istri secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami. Dalam hal itu diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan kemudharatan baginya. Dengan demikian ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran telah sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari segi kelebihan maupun segi kekurangan masing-masing.³⁴

³⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 189.

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan suami terhadap istrinya, para ulama masih berselisih paham.

Menurut Syamsul Bahri dalam penelitiannya yang berjudul *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, menjelaskan mengenai kadar nafkah menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad Hambali, beliau berpendapat bahwa nafkah istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan suami dari segi kekayaan dan kemiskinan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah istri diukur dengan ukuran syara' dan berdasarkan pada keadaan suami, golongan Imam Syafi'i sepakat dengan golongan Imam Hanafi dalam memperhitungkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan.

Apabila suami orang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan orang miskin memberikan nafkah satu mud sehari, dan bagi orang yang berada dalam tingkat menengah maka memberikan nafkah satu setengah mud sehari. Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah atau jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

F. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adapun hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami terhadap istri, dan hak istri terhadap suami.

1. Hak dan Kewajiban Bersama

Dengan terjalinnya hubungan rumah tangga yang harmonis merupakan sesuatu yang penting bagi keluarga, maka suami istri harus memenuhi hak-hak dan kewajiban bersama, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami dan istri dihالalkan untuk melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami dan istri yang dihالalkan secara timbal balik.
- b. Haram menikahi keluarga pasangan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi, apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal dan belum pernah berhubungan badan, maka masih berhak untuk memperoleh harta warisannya.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat mewujudkan rasa harmonis, dan kedamaian hidup dalam rumah tangga.³⁵

2. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Seorang suami mempunyai hak dan kewajiban yang sangat besar atas istrinya. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, antara lain yaitu:

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 154.

a. Menaati suami

Seorang istri diwajibkan untuk menaati suaminya sepanjang tidak disuruh melakukan maksiat kepada Allah SWT. Ia harus berkenan untuk tinggal bersama suaminya dan membuka diri kepadanya. Apabila ia tidak taat dan patuh terhadap suaminya berarti ia telah kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah dan telah melakukan *nusyuz*.³⁶

b. Hak menjadikan istrinya sebagai penjaga harta dan rahasianya.

Seorang istri harus dapat menyimpan rahasia suaminya, menjaga kehormatannya, serta menjaga harta bendanya. Dia tidak dibolehkan untuk memasukkan orang yang tidak di sukai suaminya ke dalam rumahnya dan “tidak boleh pula untuk tunduk kepada siapapun” (selain suaminya) di dalam rumahnya. Seorang istri harus bisa mengatur harta suami dengan sebaik mungkin dan tidak boleh memboroskan harta tanpa seizin suaminya.

c. Hendaklah si istri tidak meninggalkan tempat tidur suami.

Diantara tujuan pernikahan yaitu tercapainya penyaluran biologis antara suami istri. Dengan adanya seorang istri, suami dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, dan nafsu syahwatnya terkendali. Sehingga si istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri.³⁷ Hal ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abui Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Jika suami mengajak istrinya ke atas ranjang, kemudian ia menolaknya, maka para malaikat melaknatinya hingga waktu subuh”.³⁸

³⁶ Sobri Mersi al-Faqui, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), hlm. 99.

³⁷ Majdi Muhammad Asy-Syahawi Aziz Ahmad Al-Aththar, *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, (Solo: Pustaka Arafah, 2005), hlm. 54.

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 449.

d. Suami wajib menanggung nafkah.

Memberikan nafkah yaitu memberikan segala keperluan istri berupa sandang, pangan, dan papan, bahkan pembantu dan obat-obatan, serta segala keperluannya yang mendesak sesuai dengan kemampuan sang suami.³⁹

e. Suami wajib membimbing dan mendidik istrinya.

Posisi suami merupakan pengganti orang tua bagi sang istri, karenanya suami juga mempunyai kewajiban untuk membimbing serta mendidik istrinya dengan baik, agar selalu bertakwa kepada Allah SWT.

3. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Seorang istri memiliki hak-hak yang harus dilaksanakan oleh seorang suami. Islam juga menetapkan kewajiban-kewajiban atas suami agar bertanggung jawab kepada istrinya.⁴⁰ Adapun hak dan kewajiban istri terhadap suami, antara lain:

a. Mendapatkan mahar yang telah disepakati

Mahar merupakan harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan. Mahar merupakan salah satu hak istri yang menjadi kewajiban suami karena telah mengadakan akad nikah yang sah dengannya.

b. Mendapatkan nafkah

Hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami yaitu nafkah. Nafkah dalam artian disini adalah apa saja yang menjadi kebutuhan oleh seorang istri secara wajar, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada seorang suami, dikarenakan sang istri

³⁹ Fauzi Rachman, *Membina Hubungan Islami Dengan Allah SWT, Rasulullah SAW, Manusia, dan Alam Semesta: Islamic Relationship*, (Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 131.

⁴⁰ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 244.

mengabdikan dirinya untuk suami serta kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan pernikahan yang dilandasi sebuah akad nikah benar-benar bisa tercapai.

c. Mendapatkan perlakuan yang baik

Seorang istri berhak mendapat perlakuan yang baik dari suaminya. Hak-haknya harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi dan juga tidak dilebih-lebihkan. Suami harus bersikap adil dan baik kepada istrinya mengingat kedudukannya sebagai pemimpin keluarga. Allah SWT menjadikan seorang suami sebagai kepala keluarga dan mengharuskan istrinya untuk patuh kepadanya dan tinggal dirumahnya.

d. Taat dan patuh kepada suami selama suaminya menyuruh dalam hal kebenaran sesuai dengan ajaran Islam.

Seorang istri harus menaati perintah suaminya dalam perkara yang baik. Namun apabila suami memerintahkan untuk berbuat keharaman atau berbuat maksiat, maka istri tidak perlu menaatinya.

e. Ridha dengan hasil jerih payah suami dalam bekerja atau mencari nafkah dan tidak menuntut suami secara berlebihan atau di luar batas kemampuan suaminya.

Hendaknya seorang istri mensyukuri kebaikan yang diperbuat suaminya untuk dirinya dan janganlah menuntut suami diluar batas kemampuannya, karena hal itu akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT.

f. Menjaga harta suami

Hendaklah istri selalu menjaga harta suami, dengan cara tidak menggunakannya tanpa keridhaannya dan tidak menafkakkannya tanpa sepengetahuannya. Istri tidak boleh mengambil melebihi kebutuhannya dan kebutuhan rumahnya.

G. Ketentuan Nafkah dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam

1. Menurut Undang-undang

Ketentuan nafkah didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 34, diatur sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴¹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (sesuai agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).⁴²

2. Menurut Hukum Islam

Adapun mekanisme nafkah dapat dilihat dari Bab XII yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah diberlakukan kepada keduanya. Nafkah terjadi ketika akad nikah telah berlangsung secara sah sehingga menyebabkan timbulnya adanya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menjalankan kewajibannya masing-

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34.

⁴² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 186.

masing. Apabila terdapat kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep tentang nafkah juga telah diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri. Pembahasannya dimulai dari Pasal 77-78 mengatur hal-hal yang umum, serta Pasal 79 mengenai kedudukan suami istri.

Adapun kewajiban suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77, diuraikan sebagai berikut:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁴³

Secara terperinci, di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, menyebutkan bahwa:

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.⁴⁴

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai nahkoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki hak

⁴³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 78.

dan kewajiban, dan begitu pula istri. Secara umum, hak nafkah yaitu hak mutlak sang suami yang wajib diberikan kepada istri, baik sandang, pangan, maupun papan. Dalam arti lain, suami memiliki hak untuk memberikan semua keperluan istri dan anak dan biaya rumah tangga, serta berbagai keperluan lainnya. Jika lalai tidak memberikan nafkah, maka akan memberikan pengaruh hukum bagi keduanya. Artinya, seorang istri boleh menggugat suami untuk bercerai dan mengakhiri rumah tangganya.

Dapat dilihat konsep yang lain dari status suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki hak dan kewajiban terhadap istri. Hal ini diuraikan dalam Pasal 79 mengenai kedudukan suami istri, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴⁵

Pasal ini menunjukkan bahwa meskipun suami memiliki kedudukan yang tinggi di atas istri karena ia sebagai kepala rumah tangga, status hak dan kewajibannya sama. Artinya, suami memiliki fungsi ganda yaitu, sebagai kepala rumah tangga dan berfungsi sebagai pendamping yang tidak membedakan kedudukan tersebut. Meskipun demikian, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur, sebagaimana dijelaskan pada pasal-pasal berikutnya.

Kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya telah diatur pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 79.

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - 3) biaya pendidikan bagi anak
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.⁴⁶

Pasal di atas menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Kewajiban suami tersebut tidak dapat gugur apabila si istri *nusyuz*.⁴⁷ Adapun mengenai kewajiban seorang istri, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya yang terdapat di dalam Pasal 83 diuraikan sebagai berikut:

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴⁸

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 153.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 83.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan dari pasal-pasal tersebut bahwa dalam pemberian nafkah, suami bertanggung jawab penuh selama istri setia dan taat kepada suami, serta tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama dan tanpa izin suami. Apabila hal itu terjadi, maka nafkah bisa dikurangi atau dihapuskan.



BAB TIGA

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA TERUTUNG PAYUNG KABUPATEN ACEH TENGGARA

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara

Penelitian ini dilakukan di suatu daerah yakni Kabupaten Aceh Tenggara ialah satu dikabupaten pada Provinsi yaitu Aceh ini dikelilingi dengan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser serta bukit Barisan pada ketinggian 25- 1.000 mdpl. Ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Kota Kutacane, yakni secara astronomis di Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada $3^{\circ}51'23''$ - $4^{\circ}16'37''$ dan $96^{\circ}43'23''$ - $98^{\circ}10'32''$ di Bujur Timur. Berikutnya lagi pada letak geografis pada daerah Kabupaten Aceh Tenggara berbatasan pada:

- a. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh serta Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh.
- c. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara.
- d. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Provinsi Aceh serta Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 3.1. *Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tenggara*



Sumber: RPJM Kabupaten Aceh Tenggara, 2017-2022

1. Luas dan Tinggi Wilayah

Pada kabupaten yakni Aceh Tenggara ini memiliki luas pada wilayahnya yaitu sebesar 4.242,04 km² lalu terdiri dari 16 Kecamatan, 51 Kemukiman ada terdapat 385 desa. Lalu pada Kecamatan Darul Hasanah ialah suatu kecamatan terbesar yakni dengan memiliki luas yaitu sebesar 1.346,72 km². Sementara itu pada Kecamatan Babussalam ialah kecamatan terkecil dengan memiliki luas yaitu sebesar 9,48 km². Penulis akan menjabarkan dengan lebih teliti lagi mengenai penamaan lalu luas Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara bisa diamati dalam tabel berikut ini yaitu:

Tabel 3.1. *Luas dan Tinggi Wilayah*

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas Wilayah	Ketinggian (mdpl)
1.	Lawe Alas	Ngkeran	1.027,10	24,21%	± 250
2.	Babul Rahmah	Lawe Sumur	850,28	20,04%	± 200
3.	Tanoh alas	Tenembak Alas	38,70	0,91%	125
4.	Lawe Sigala-gala	Lawe Sigala	72,39	1,71%	± 140
5.	Babul Makmur	Cinta Makmur	83,49	1,97%	100 – 213
6.	Semadam	Simpang Semadam	42,98	1,01%	± 194
7.	Leuser	Kane Mende	212,93	5,02%	± 400
8.	Bambel	Kuta Lang Lang	23,30	0,55%	< 200
9.	Bukit Tusam	Lawe Dua	40,32	0,95%	70 – 120
10.	Lawe Sumur	Lawe Perlak	36,88	0,87%	< 250
11..	Babussalam	Kutacene	9,48	0,22%	175
12.	Lawe Bulan	Simpang Empat	37,14	0,88%	< 250
13.	Badar	Purwodadi	93,18	2,20%	500
14.	Darul Hasanah	Mamas	1.346,72	31,75%	± 250

15.	Ketambe	Lawe Beringin	255,07	6,01%	350
16.	Deleng Pokhkisen	Beringin Naru	72,08	1,70%	<300

Sumber: Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara dalam Angka, 2022

2. Kondisi Fisik

Dapat diamati dari keadaan lahan, Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai bentuk daerah secara beraneka ragam, dari awalan yakni lembah atau dengan secara datar pada (kemiringan 0-3%), hingga bergunung (kemiringan di atas 40 Persen). Ada pula sebagian besar daerah Kabupaten Aceh Tenggara pada perihal ini didominasi daerah lembah atau datar.


Pada di kabupaten yakni Aceh Tenggara mempunyai klasifikasi kemiringan lereng yang dibagi atas kelas kelerengan ialah: lt;8%, 8-15%, 16- 25%, 26- 40% serta 40%. Kabupaten Aceh Tenggara pada perihal ini didominasi oleh tanah berkelerengan 16-25% dengan luasan mencapai 177.631,96 Ha ataupun sebesar 41,87% dari keseluruhan besar daerah kabupaten. Uraikan alam Kabupaten Aceh Tenggara dibangun oleh Dataran Tinggi Alas dengan relatif kecil dengan arah tenggara-barat laut yang diapit oleh susunan pegunungan Bukit Barisan di bagian timur serta bagian barat dataran tinggi itu. Sebagian puncak di susunan pegunungan di bagian barat dataran besar Alas antara lain merupakan Bukit Kemiri (3.314m), sebaliknya di bagian timur berbentuk Gunung Bandahara (3.010 meter) serta Bukit Apul Relem (3.374m). Bila bentang alam susunan pegunungan yang mengapit dataran tinggi itu didelineasi bersumber pada kemiringan lereng, sehingga daerah Kabupaten Aceh Tenggara dibagi jadi empat daerah, yaitu:

- 1) Kelas Pada kemiringan yaitu 0-8%
- 2) Kelas Pada kemiringan yaitu 8-15%
- 3) Kelas Pada kemiringan yaitu 15-40%

4) Kelas Pada kemiringan yaitu $> 40\%$

Pada suatu wilayah secara datar dengan kelas kemiringan 0-8% tersebar di daerah Kutacane serta Babel. Ada pula kelas kemiringan 8-15% ditandai dengan daerah itu bergelombang hingga kira-kira berbukit serta tersebar di tepi Lembah Alas bagian selatan Kabupaten Aceh Tenggara. daerah sedikit berbukit hingga berbukit dengan kemiringan 15-40% tersebar menyeluruh di Kabupaten Aceh Tenggara, paling utama di daerah Kecamatan Badar serta di sisi selatan Kecamatan Lawe Alas. Sedangkan itu, daerah dengan kelas kemiringan lebih dari 40% mencakup sebagian besar area Kabupaten Aceh Tenggara itu ditandai dengan wilayah itu berbukit hingga bergunung. Dengan cara lebih nyata, gambaran situasi topografi Kabupaten Aceh Tenggara bisa diamati dalam gambar berikut ini yaitu.

Gambar 3.2. *Peta Topografi Kabupaten Aceh Tenggara*



Sumber: *KLHS Kabupaten Aceh Tenggara, 2013-2033*

3. Demografi

Pada jumlah populasi pada Kabupaten Aceh Tenggara ini tentunya ada pada tahun 2021 merupakan sebesar 224.199 jiwa. Kecamatan Babussalam pada perihal ini ialah kecamatan dengan populasi paling banyak. Sedangkan itu, populasi pada Kabupaten yakni Aceh bagian Tenggara didominasi oleh populasi berjenis kelamin pria.

Dengan cara lebih rinci, jumlah populasi di Kabupaten Aceh Tenggara bisa diamati dalam tabel berikut ini yaitu:⁴⁹

Tabel 3.2. Populasi Penduduk

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Lawe Alas	8.532	8.348	16.880
2.	Babul Rahmah	4.711	4.593	9.304
3.	Tanoh alas	2.458	2.440	4.898
4.	Lawe Sigala-gala	10.421	10.561	20.982
5.	Babul Makmur	7.537	7.745	15.282
6.	Semadam	6.717	6.730	13.447
7.	Leuser	3.741	3.464	7.205
8.	Bambel	9.702	9.859	19.561
9.	Bukit Tusam	5.890	5.765	11.655
10.	Lawe Sumur	3.865	3.879	7.744
11..	Babussalam	15.054	14.942	29.996
12.	Lawe Bulan	8.717	8.619	17.336
13.	Badar	7.309	7.373	14.682
14.	Darul Hasanah	7.791	7.483	15.274
15.	Ketambe	5.657	5.430	10.997
16.	Deleng Pokhkisen	4.353	4.523	8.876
Jumlah		112.455	111.664	224.119

Sumber: Kabupaten Aceh Tenggara dalam Angka, 2022.

Jumlah populasi penduduk di Desa Terutung Payung

Tabel 3.3. Populasi Penduduk Desa Terutung Payung

JUMLAH PENDUDUK	625 Orang
JUMLAH KARTU KELUARGA	177 KK
JUMLAH LAKI-LAKI	308 Orang
JUMLAH PEREMPUAN	317 Orang

⁴⁹ Perkim.id (perumahan dan Kawasan Pemukiman), Profil Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Aceh Tenggara, diakses melalui situs: <https://perkim.id>, pada Tanggal 25 Desember 2022.

B. Pandangan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Terutung Payung Kabupaten Aceh Tenggara

Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama bukan merupakan fenomena yang baru di Desa Terutung Payung. Istri di Desa Terutung Payung memiliki pekerjaan yang bermacam-macam, mulai dari membuka warung di rumah, pembuat jajanan, buruh tani, pedagang dan lain sebagainya. Kebanyakan alasan mereka bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan suami yang tidak tetap, seperti yang dikatakan oleh Ibu Santi dalam wawancaranya adalah,

“ya kalau nggak kerja kebutuhan rumah nggak cukup dek, namanya juga kebutuhan semakin hari akan semakin besar apalagi anak-anak sudah besar jadi kebutuhan akan bertambah, apalagi kami mempunyai 4 orang anak. Dulu ketika bapak masih sehat Ibu gak harus turun tangan untuk kerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kan sekarang bapak udah gak kuat seperti dulu makanya ibu harus membantu bekerja, ucap ibu Santi.”⁵⁰

Peran istri sebagai pencari nafkah utama tentunya membawa dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan keluarga. Hal ini juga seperti yang di ungkapkan oleh ibu Santi diatas.

Tak dapat dipungkiri, ketika istri memilih untuk bekerja dan cenderung menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga maka secara otomatis akan sangat berdampak terhadap perkembangan keluarga tersebut. Ada berbagai dampak yang ditimbulkan ketika seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Dampak tersebut tentunya dirasakan dan sangat berpengaruh baik oleh suami, istri, anak maupun lingkungan sekitar. Akan ada banyak dampak baik positif maupun negatif yang ditimbulkan di saat istri bekerja keluar rumah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Dewi yaitu,

⁵⁰ Ibu Santi, *Hasil Wawancara*, 11 Desember 2022 Pukul 17.00 WIB.

“susah sekali hidup di zaman sekarang, apa-apa mahal, mau beli kebutuhan dapur pun sekarang susah, serba mahal. Apalagi suami saya sekarang sudah tidak lagi bekerja diakibatkan kecelakaan sehingga tidak bisa lagi untuk berjalan. Ibu kerja kadang ada dan juga terkadang tidak setiap hari bekerja, kadang diam di rumah saja, mana kebutuhan rumah tangga harus tercukupi. Belum juga kebutuhan sekolah kedua anak saya. Suami juga tidak memaksa saya untuk bekerja, cuma keadaannya begini ya saya harus kerja, kalau nggak kerja ya nggak makan, sekolah anak-anak juga terkendala. Bicara dampak pasti ada, dan itu hal yang lumrah bagi kita keluarga, apalagi kalau diwaktu bekerja Ibu harus selalu berangkat pagi pulang sore, kadang-kadang telat pulang belum sempat masak sehingga anak-anak dan suami mau gak mau makannya agak telat sampai Ibu siap masak. Namanya juga keadaan, mau gak mau ya harus jalani. Yang terpenting kami semua baik-baik saja dan diberikan kesehatan terus menerus sama Allah SWT, ucap Ibu Dewi.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dilihat dampak yang ditimbulkan oleh keluarga yang pencari nafkah utama adalah dari segi positif, dampak yang timbul yaitu dengan bekerjanya istri menjadikan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga menjadi tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan tersebut adalah dari suatu upaya untuk melestarikan kehidupan keluarga, baik jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan begitu, maka kehidupan keluarga tersebut berlangsung sebagaimana mestinya.

Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan

⁵¹ Ibu Dewi, *Hasil Wawancara*, 12 Desember 2022 Pukul 15.20 WIB.

tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar rumah seperti dipabrik hingga menjadi buruh tani dan juga sampai menjadi TKW. Dikarnakan penghasilannya lebih tinggi di bandingkan negara- negara lain, Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.

Dalam wawancara dengan ibu Tina yang sehari-hari beliau sebagai buruh tani beliau mengatakan bahwa:

“saya bekerja karena terpaksa dikarenakan kebutuhan keluarga semakin tinggi. Ditambah dengan suami yang sibuk nongkrong di warung kopi sehingga membuat kebutuhan rumah semakin tidak tercukupi. Hal ini yang membuat saya harus bekerja, kalau tidak yang akan paling kena dampak adalah anak-anak.”⁵²

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Fatimah yang merupakan juga berprofesi sebagai buruh tani. Beliau mengatakan bahwa,

“kami bekerja untuk makan, kalau gak kerja ya gak makan, ucap beliau. Beliau juga menambahkan, suami saya sudah lama tidak bekerja diakibatkan karena tidak sanggup lagi bekerja karena umur sudah tua. Ya mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya harus bekerja. Karena kami tidak punya anak, mungkin jika kami punya anak kan bias anak yang bantu kami, ucap ibu Fatimah.”⁵³

Pada dasarnya, faktor utama istri sebagai pencari nafkah utama adalah ekonomi keluarga yang lemah yang disebabkan pendapatan suami yang tidak cukup untuk hidup sehari-harinya. Sehingga istri harus banting tulang guna kelangsungan hidup keluarganya. Mungkin hal ini bukan masalah yang krusial

⁵² Ibu Tina, *Hasil Wawancara*, 13 Desember 2022 Pukul 13.20 WIB.

⁵³ Ibu Fatimah, *Hasil Wawancara*, 14 Desember 2022 Pukul 10.20 WIB.

bagi perempuan yang belum berkeluarga, namun untuk perempuan yang sudah memiliki suami terlebih anak, keadaan semacam ini tentu memaksa mereka untuk meninggalkan tanggung jawab seorang istri sekaligus ibu yang seharusnya lebih banyak dirumah untuk mengurus rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Desa Terutung Payung, yaitu:

“di desa Teutung Payung mayoritas istri juga sebagai pencari nafkah didalam keluarga. Tidak hanya mereka membantu suami dalam pekerjaan namun juga sama-sama memudahkan ekonomi keluarga. Hal ini sudah hal biasa di desa Terutung Payung yang memang masyarakatnya mayoritas petani. Terkait tugas dan tanggung jawab istri dirumah tentu ini berat untuk psikologis anak, namun Ketika bekerja biasanya ditinggalkan bersama keluarga atau bahkan bersama suaminya jikalau ia tidak bekerja lagi. Tentu dengan berbagai kondisi ada dampak negative dan positif. Dan terkait apa boleh istri bekerja membantu suami, yo boleh. Untuk dalil dan pandangan Islam lebih baik tanyakan sama Ustad, Ucapan Bapak Ahmad Zais selaku Kepala Desa Terutung Payung.”⁵⁴

Hal serupa juga dijelaskan oleh Tengku Imam desa Terutung Payung, yaitu:

“memang banyak istri didesa terutung payung yang bekerja untuk mencari nafkah dalam keluarga, namun terkait kondisi sebagaimana pencari nafkah utama itu hanya sebagian kecil dikarenakan didesa Terutung Payung memang mata pencahariannya adalah petani. Penyebab sebagian istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga itu pasti ekonomi, sehingga mengharuskan istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tentu itu juga ada penyebabnya yaitu dikarenakan suaminya yang sakit sehingga tidak bisa bekerja lagi, suaminya pengangguran dan juga istri yang sudah bercerai. Dalam Islam setahu saya boleh istri bekerja dengan catatan atas izin suami, dan pekerjaan yang dilakukan dalam konteks halal, ucap Bapak Ustad Asal.”⁵⁵

⁵⁴ Bapak Ahmad Zais, *Hasil Wawancara*, 14 Desember 2022 Pukul 14.20 WIB.

⁵⁵ Bapak Ustad Asal, *Hasil Wawancara*, 14 Desember 2022 Pukul 19.30 WIB

Maka dari itu kekosongan dipoposi tersebut yang pada akhirnya memaksa suami untuk mengambil alih pekerjaan mengurus rumah tangga. Akibat dari keadaan ini yang berlangsung lama akan memburuknya hubungan antara suami dan istri dalam membina sebuah keluarga dan menjadikan rumah tangga yang sejahtera itu akan sulit nantinya.

Tugas wanita yang pertama dan yang paling besar yang tidak ada pertentangan padanya adalah mendidik generasi yang telah di persiapkan oleh allah baik secara fisik maupun jiwa. Wanita tidak boleh melupakan risalah yang mulia ini di sebabkan karena pengaruh materi atau moderisasi apapun. Ini bukan berarti wanita diharamkan bekerja diluar rumah karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan.⁵⁶ Atas dasar inilah maka kita katakan bahwa sesungguhnya profesi wanita pada dasarnya diperbolehkan bahkan bisa jadi diperlukan, terutama bagi wanita janda, dicerai atau belum menikah sementara ia tidak mempunyai pemasukan dan tidak pula ada yang menanggungnya, sedang ia mampu bekerja untuk mencukupi keperluannya sehingga tidak meminta-minta.

C. Faktor Penyebab Istri Pencari Nafkah Utama di Desa Terutung Payung Kabupaten Aceh Tenggara

Hukum Islam mengajarkan setiap individu berkewajiban memerangi kemiskinan dengan cara bekerja dan berusaha. Namun dalam situasi tertentu apabila seorang suami tidak mampu bekerja seperti usianya sudah tua, dipecat dari pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan tetap dan lain-lain. Maka dalam kondisi suami yang seperti ini akan terbantu bila si istri ikut bekerja dan sanggup memberi nafkah untuk keluarganya.⁵⁷ Secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2013), hlm. 559.

⁵⁷ Elimartati, *Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah, Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 02, No. 02, (2018), hlm. 198-199.

rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari suami. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja apabila pekerjaannya membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang istri harus bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Suami Tidak Mempunyai pekerjaan

Kenyataan hidup dalam masyarakat, ketidak mampuan seorang suami untuk menjalankan perannya dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban menanggung semua nafkah, umumnya memaksa para istri ikut serta melakukan tugas sebagai penanggung jawab dalam keluarga. Hal ini terjadi di Desa Terutung Payung Kabupten aceh Tenggara. Informasi yang penulis dapatkan dari hasil penelitian menyebutkan bahwa istri bekerja dikarenakan sang suami tidak memiliki pekerjaan. Dari sini terlihat jelas bahwa istri bekerja sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga.

a. Meringankan beban suami

Untuk meringankan beban suami menjadi alasan sebagian dari para istri dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Islam tidak mensyariatkan nikah hanya sebagai solusi sebagai pemuasan kebutuhan biologis manusia. Diantara faedah menikah ialah saling membantu atau tolong-menolong dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sehari-hari, dengan berumah tangga seseorang telah membagi sebahagian beban tugas hidupnya kepada pasangannya.

b. Usia yang masih Produktif

Usia yang masih produktif juga bisa menjadi faktor istri ikut bekerja. Usia produktif dalam rentan sekitar 20-50 tahun, membuat para istri ingin ikut bekerja membantu para suami. Turut aktif menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk tambahan uang sehari-hari. Apalagi di era saat ini yang cenderung memiliki gaya hidup tinggi.

2. Faktor Ekonomi

Kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa alasan dan motivasi utama seseorang yang bekerja dan berkarir adalah untuk mencari penghidupan dan memenuhi tuntutan ekonomi keluarga.

a. Perekonomian Keluarga Yang Sulit

Faktor pertama penyebab istri harus ikut bekerja adalah perekonomian keluarga yang sulit yang diakibatkan oleh suami yang tidak lagi bekerja atau Sakit. Dan juga diakibatkan oleh gaji suami yang cenderung belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Minimnya lapangan pekerjaan saat ini juga membuat daya saing pekerja semakin banyak. Kemampuan yang kurang menjadi ketakutan para suami jika sewaktu-waktu harus terkena PHK.

b. Jumlah Tanggungan Yang Banyak

Faktor lainnya adalah jumlah tanggungan keluarga yang banyak. Semakin banyak tanggungan, maka semakin banyak pula kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan sandang, pangan, maupun papan harus disesuaikan dengan jumlah tanggungan yang ada. Faktor ini juga yang membuat para istri harus mencari alternatif uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

D. Pandangan Islam terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah di Desa Terutung Payung Kabupaten Aceh Tenggara

Sejak Islam menyebarkan ajarannya 14 abad yang lalu, telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, dan perempuan

dipandang sebagai pasangan laki-laki yang harmonis dan setara. Tidak ada perbedaan status antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu atau hamba Allah, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu juga dengan hak dan kewajiban. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya karena fungsi dan tanggung jawab utama yang Tuhan tetapkan pada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan itu tidak menyebabkan yang satu merasa lebih unggul dari yang lain atas yang lain. Keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu-membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.⁵⁸

Dalam hak dan kedudukan suami istri, undang-undang perkawinan 1974 menentukan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian,⁵⁹ segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Pengertian seimbang di sini bukanlah berarti sama persis, misalnya suami istri sama-sama berkedudukan sebagai kepala keluarga atau sama-sama berkewajiban memberi nafkah bagi keluarga. Sebab, kalau begitu akan timbul keguncangan dalam keluarga karena dalam suatu bahtera terdapat dua mahkota (kepala keluarga). Seimbang dalam hal ini, adalah baik suami maupun istri, sama-sama mempunyai atau dibebani hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan tugasnya masing-masing. Pengertian ini oleh Undang-Undang perkawinan 1974 dirumuskan sebagai berikut:

1. Suami adalah kepala keluarga yang mempunyai kewajiban melindungi istri-nya dan keluarganya serta memberi segala keperluan hidup (nafkah) rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya (ma'ruf).

⁵⁸ Widya Sari, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam, *Jurnal Al-Istinbat* (2019), hlm. 60.

⁵⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 179.

2. Istri adalah ibu rumah tangga yang mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangganya sebaik-baiknya.

Kewajiban suami adalah hak istri, dan sebaliknya kewajiban istri adalah haknya suami. Kalau diperhatikan secara seksama rumusan pengertian hak dan kedudukan suami istri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian hak dan kedudukan suami istri dalam ajaran Al-Quran, dapat dikatakan bahwa rumusan hak dan kedudukan suami istri dalam Undang-Undang itu memiliki sumber langsung dalam Al-Quran dan sunah rasul. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّا اللَّهُ كَانٌ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.⁶⁰

Adapun sifat nafkah yaitu, nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm. 85.

subjek hukum untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali sekedar kemampuan yang ada padanya: ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu.

Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukan kewajibannya itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat temporal, atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen.

Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama’ mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang mu’tamad tidak ditentukan, sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Keterangannya yaitu pada Q.S. Al Baqarah ayat 228 Allah berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : “Dan para perempuan mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”⁶¹

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, tidak berhak

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm. 37.

mendapatkan segala nafkah. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya menyebutkan:

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas).” (H.R. Muslim no. 1218).⁶²

Hukum Islam menjelaskan bahwa Kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal dirumah suaminya, hal ini berlandaskan Al-quran surat al-Ahzab (33):

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S. Al-Ahzab[33] 33).⁶³

Ulama tafsir berbeda pendapat memahami Kata *Qarna* awal dari berdasarkan cara membacanya ada yang membaca *iqrarna*, *qurr'ain qirna* dan *waqar* yang berarti wibawa dan hormat, berarti perintah ayat dipahami untuk berada dirumah karena itu akan mendatangkan wibawa dan kehormatan buat kamu.⁶⁴ Al-Qurtubi menuliskan makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ditujukan kepada istri Nabi, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah ini. Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan –perempuan tinggal dirumah mereka dan tidak keluar kecuali

⁶² Imam Abi Husayn Muslim ibn al-Hija>j al-Qushayri> al-Nisa>bu>ri>, Shahih Muslim No. 1218 Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 561.

⁶³ Q.S Al-Ahzab (33): 33.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 236.

karena darurat. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu al-'Arabi, pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Kasir. Pandangan yang berbeda diberikan oleh Sayyid Qutub dan Quraish Shihab dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an*, Sayyid Qutub menyatakan ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok istri, sedangkan selain itu tempat ia tidak menetap artinya tidak tugas pokoknya. Quraish Shihab cenderung mendukung pendapat Sayyid Qutub dengan memberikan argumen tambahan yang dikutip cendikiawan Mesir lainnya, Muhammad Qutub, menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam ada yang bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidak adanya hak mereka untuk bekerja, melainkan disebabkan hukum Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan khusus perempuan. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau suaminya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya.

Menganalisis ayat dan pendapat di atas dapat dipahami ada tiga pendapat tentang boleh istri keluar rumah untuk bekerja. Pertama tidak membolehkan kecuali karena darurat hukumnya haram, kedua dibolehkan tetapi mengutamakan tugas dirumah tangga hukumnya makruh, ketiga boleh tetapi lebih utama tinggal dirumah, hukumnya sunat. Berikut penjelasannya. Sebelum memutuskan untuk bekerja di luar rumah, ada baiknya melihat pada beberapa faktor syar'i yang mendorong seorang muslimah untuk bekerja di luar rumah antara lain: pertama suami kesulitan memberi nafkah untuk istri dan keluarganya. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri, Kedua suami dengan pendapatan terbatas sementara istri punya kemampuan untuk membantu suami. Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya. Ketiga istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga

istri terdorong bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utang tersebut. Kedudukan suami dengan istri dalam rumah tangga tidak persis sama, sangat ditentukan oleh kemampuan (sumber daya manusianya). Bisa saja terjadi perlimpahan sebahagian fungsi di antara keduanya, manakala hal itu baik dan menunjang dinamika mereka di rumah tangga, untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Seperti perempuan ikut membantu pencari nafkah keluarga. Hukum asal istri mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah ibahah (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan. Hal ini berdasarkan kaedah fikih; “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”.⁶⁵

Menetapkan hukum istri bekerja mencari nafkah akan dipengaruhi oleh kemampuan suami menafkahi istri dan anaknya, dipengaruhi oleh niat istri bekerja, keadaan rumah tangganya, terpenuhi syarat-syarat istri bekerja di luar rumah dan akibat yang ditimbulkan dari istri meninggalkan keluarga saat bekerja. Istri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga. Bila istri tidak ikut membantu maka akan menimbulkan kemudaratan bagi keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini sunat hukumnya istri untuk membantu pencari nafkah, guna menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya. Hal ini diperkuat dengan hadis yaitu;

Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan.” (HR: al-Bukhary, 1987: 139)

Kaedah fikih menyebutkan; “bahaya itu menurut syara’ harus di hilangkan”, dan “Kebutuhan `itu ditempatkan pada tempat darurat, baik bersifat

⁶⁵ Fatwa DSN No: 22/2002 dikutip melalui https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/22-Istishna_Paralel.pdf

umum atau khusus.”⁶⁶ Kebutuhan keluarga yang dipenuhi oleh istri hanya setinggkat hajat, tidak sampai ketingkat darurat. Kondisi suami tidak mampu mencari nafkah seperti sedang sakit, dapat cacat permanen, maka suami berada dalam kondisi fakir ia berhak menerima zakat. Dalam hal ini amil zakat berkewajiban memberi dia zakat. Bila istri tidak berusaha mencari nafkah, maka ia tidak dapat dituntut, karena istri posisinya penerima nafkah, tidak dalam posisi kewajiban memberi nafkah sebagaimana kewajiban suami. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan perbedaan tingkat kebutuhan darurat dengan hajat sebagai berikut:

1. Darurat lebih kuat dorongannya dari pada hajat. Darurat dibangun atas perinsip mengerjakan sesuatu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi manusia tidak dapat meninggalkannya. Hajat dibangun atas perinsip memberi kelapangan dan kemudahan dalam hal yang manusia dapat meninggalkannya. Seperti kewajiban mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri hanya membantu disaat suami tidak berkesempatan.
2. Ketetapan hukum pengecualian yang telah matap karena darurat, pada umumnya merupakan pembolehan yang bersifat sementara bagi sesuatu yang dilarang berdasarkan nash secara jelas bahwa hal itu dilarang syara’. Adapun ketetapan – ketetapan hukum yang dibangun di atas perinsip kebutuhan (hajat), maka itu pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang shareh (jelas). seperti suami tidak memberi nafkah dilarang dalam syara’. Artinya suami wajib membayar nafkah. Adapun ketetapan hukum yang dibangun atas perinsip hajat, pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang shariah (jelas). Hajat membolehkan yang dilarang untuk sementara.⁶⁷

Hukum bolehnya istri bekerja mencari nafkah akan berubah menjadi haram bila ia bekerja akan menimbulkan dampak negatif untuk keluarga dan

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Dâr al-Fikri, Damaskus, 1986), hlm. 284.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 295

tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum Islam seperti:

1. Tidak mendapat izin dari suaminya, artinya suami melarang istri bekerja sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara istri dengan suaminya.
2. Istri sibuk bekerja di luar rumah sehingga melalaikan tugas utamanya mengurus suami dan anak-anaknya.
3. Tidak mampu mewujudkan ketenteraman, keharmonisan, dan kasih sayang antara anggota keluarga di rumah tangga, yang akhirnya di akhiri dengan perceraian.
4. Pekerjaan yang dilakukan melanggar hal yang dilarang hukum Islam seperti bekerja di diskotik, di lembaga prostitusi dan lainlainnya yang diharamkan dan merupakan perbuatan maksiat.
5. keluarga terpecah karena suami istri sibuk bekerja dan anak-anak menjadi terlantar.

Haramnya istri bekerja di luar rumah berdasarkan pada ayat Alquran surat al-Ahzab ayat 33. Ayat tersebut dipahami dengan kaedah fikih "*ketentuan atas sesuatu berdasarkan keumuman lafazh bukan dengan atas kekhususan sebab*". Dalam kaedah lain disebutkan, "*Hukum yang digantungkan kepada sesuatu syarat, tidak sah kecuali dengan terpenuhi syarat itu.*" (Djazuli,2006:104). Juga kaedah "*Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin*".⁶⁸

⁶⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana , 2006), hlm. 104.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga atau dapat dikatakan menjaga tujuan syarak yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah faktor ekonomi yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
3. Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam hal ekonomi maupun sosial seperti kebanyakan kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber-sumber Islam baik Al-Quran maupun hadis tidak satupun yang menafikkan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah sepanjang pekerjaan tersebut tidak memberikan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya.

B. Saran

Ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Seorang suami hendaknya bertanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangganya, khususnya sandang, pangan dan tempat tinggal serta biaya pendidikan anak. Dan istri pun harus bisa menemani suami dalam suka maupun duka, dengan membantu mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya ketika tingkat perekonomian keluarga sedang menurun.

2. Bagi istri yang bekerja jangan sampai melupakan keluarga. Jangan sampai beban pekerjaan membuat istri melupakan kewajibannya terhadap keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1995).
- Ahmad Sarwat, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib (Nikah)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab Ayat 33.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Asriaty, Wanita Karir dalam Pandangan Islam, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07, No. 2, (2014), 179.
- Al-Qur'an, *Al-Baqarah ayat 233, Al-Quran Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1996).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Data diperoleh dari hasil wawancara secara telpon dengan, Kepala Desa Teruntung Payung, Kecamatan Babel, Aceh Tenggara.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2002).
- Elimartati, Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 02, No. 02, (2018).
- Fauzi Rachman, *Membina Hubungan Islami Dengan Allah SWT, Rasulullah SAW, Manusia, dan Alam Semesta: Islamic Relationship*, (Penerbit Erlangga, 2012).
- Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012).
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 146.

- <http://Kutacane Aceh Tenggara>, di akses pada tanggal 15 desember 2021.
- Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1983).
- Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Imam Abi Husayn Muslim ibn al-Hija>j al-Qushayri> al-Nisa>bu>ri>, Shahih Muslim No. 1218 Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 561.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan III* (Jakarta: Bulan Bintang 1974).
- Khairuddin, dkk. *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- Miftahul Munir, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga, Analisis Nafkah Keluarga dari Istri Karir. Skripsi*, Yogyakarta 2010.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 2005).
- Majdi Muhammad Asy-Syahawi Aziz Ahmad Al-Aththar, *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, (Solo: Pustaka Arafah, 2005).
- Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005).
- Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam Edisi Indonesia Cet 2* (Surabaya: al-Ikhlas, 1992).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suhar Saputra Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. (Bandung, cetakan kedua, 2014).
- Sulastris, *Bila Pasangan Tak Seindah Harapan*, (Solo: Smart Media, 2007).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).


- Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, (2015).
- Syuhada. (2013). Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI, *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1, No. 1.
- Sobri Mersi al-Fa'iqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015).
- Tri Murtiana dan Nur Hidayah, Kompleksitas Peran Wanita Pada Keluarga Dengan Pola Karir Ganda, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, No. 6, (2017).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34.
- Yusuf Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2013).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Zainudin bin Abdu Al-Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009).
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama kehidupan rumah tangga ini berjalan?
2. Apakah suami/istri mengetahui hak dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga?
3. Apa kegiatan ibu sehari-hari?
4. Siapa yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rumah tangga?
5. Sejak kapan Ibu bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?
6. Apakah karena factor ekonomi yang membuat ibu ikut serta dalam mencari nafkah?
7. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan yang mendidik anak dalam sehari-hari?
8. Menurut Ibu, Apa saja pengaruh bila Ibu (istri) bekerja mencari nafkah terhadap kehidupan rumah tangga?

Lampiran 2

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3211/UH.08/FSH/PP.00.9/07/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN



Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i);
a. Dr. Mursyid, S.Ag., M.Hi
b. Hajanul Akbar, M.Ag.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
N a m a : Bukhari Muslim
N I M : 180101033
Prodi : HK
J u d u l : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Terutung Payung, Kab. Aceh Tenggara)

Kedua : Kagada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Juli 2022
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6452/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Desa Terutung Payung.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BUKARI MUSLIM / 180101033**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Rukoh, Darussalam.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Terutung Payung, Kab. Aceh Tenggara)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

A R - R Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE TERUTUNG PAYUNG HILIR
KECAMATAN BAMBEL**

SURAT KETERANGAN SUDAH SELESAI PENELITIAN

Nomor 286 /SKSSP/K-TPH/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD ZAIS
Jabatan : Pengulu Kute Terutung Payung Hilir
Alamat : Desa Terutung Payung Hilir Kecamatan Babel
Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : BUKARI MUSLIM
NIM : 180101033
Tempat/Tgl.lahir : Terutung Payung, 20 Desember 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Desa Rukoh Darussalam Kecamatan Syiah Kuala
Provinsi Banda Aceh

Benar nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian pada tanggal 10 Desember 2022 Desa Terutung Payung Hilir Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, yang telah selesai melakukan penelitian Ilmiah tersebut telah mengangkat Judul *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam*, Studi kasus Desa Terutung Payung Kabupaten Aceh Tenggara.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terutung Payung, 10 Desember 2022
Pengulu Kute Terutung Payung Hilir,

AHMAD ZAIS



Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: UIN/FSH-HK/53/04/2023

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Husnul, M.H.I.

NIP : 199006122020121013

Jabatan : Anggota Tim Turnitin FSH UIN Ar-Raniry

Dengan ini menerangkan bahwa:


No.	Nama	NIM	Prodi	Similarity	Tanggal
1.	Bukari Muslim	180101033	Hukum Keluarga	31%	10 April 2023
2.	Intan Sulisma Sari	190101039	Hukum Keluarga	24%	11 April 2023

Naskah skripsi yang namanya tersebut di atas telah lulus uji deteksi plagiasi Turnitin.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Banda Aceh, 11 April 2023
 Tim Turnitin FSH,


 Muhammad Husnul, M.H.I.

Lampiran 6

DOKUMENTASI PENELITIAN

